



PENETAPAN

Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat kedudukan Perumahan Griya Lempuyang Blok L22 Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro, dalam hal ini sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat kedudukan Perumahan Griya Lempuyang Blok L22 Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro, dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan tanggal 13 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dalam register Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 18 April 2024;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : X/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat bersedia untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lia Puji Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Metro sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2024 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil, karena para pihak bersepakat untuk berdamai dan Penggugat mencabut perkara tersebut dalam mediasi;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil laporan Mediasi dari Mediator tersebut, maka perkara gugatan No. X/Pdt.G/2024 tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut oleh Penggugat, maka sebagai Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 18 April 2024 pada register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Gunawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Gunawan, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB panggilan P&T	Rp.	20.000,00
4. Biaya Paggilan	Rp.	24.000,00
5. Biaya materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)